P U T U S A N

Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agung Zamorano als Agung als Fano;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/13 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Umban Sari Gg. Utama C 46 Tiertonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Alamat di KTP : Jalan Kampung Dalam RT.003/RW.005 Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwaditangkap pada tanggal 4 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : sp.Kap/58/VIII/2018/Res Narkoba tanggal 4 Agustus 2018;

Terdakwa Agung Zamorano als Agung als Fano ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh **Sdr. SETIAWAN PUTRA, S.H.,** Advokat/ Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/ RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 12 Desember 2018 Nomor: 305/Pid.Sus/2018/ PN.PLW, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah
   - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, Nomor Imei : 359755060643893
   - 1 (satu) plastik asoy warna hitam
   - 1 (satu) lembar kertas warna putih;

   Dirampas untuk di musnahkan.
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH No. Rangka MH1JFV115GK287562, Nomor Mesin : JFV1E – 1288633;

   Dikembalikan kepada saksi Ilham Maulana Als Ilham Bin Arisman.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR.

Bahwa ia terdakwa AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Umban Sari Gg. Utama C46 Tiertonadi Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian terdakwa dihubungi oleh Bahri dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan paket sabu untuk Bahri, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli paket sabu dengan harga paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hendra (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Hendra, kemudian Hendra memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 00.30 terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui Bahri, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Bahri tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa, sedangkan terhadap saksi Ilham tidak ditemukan sesuatu apapun pada saat penggeledahan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 60/10338.00/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB-8774/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR.

Bahwa ia terdakwa AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui Bahri, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan Bahri tiba-tiba datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa, sedangkan terhadap saksi Ilham tidak ditemukan sesuatu apapun pada saat penggeledahan yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 60/10338.00/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8774/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ADRIAN YUNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
   - Bahwa telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
   - Bahwa saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas Perdana sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap terdakwa untuk meminta mencarikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana melihat terdakwa bersama dengan saksi Ilham Maulana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham sedang berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Sei Kijang, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan, 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi Ilham saksi bersama team tidak menemukan sesuatu apapun pada saat penggeledahan badan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Hendra (masuk dalam DPO) dengan harga paket Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi NIKO ANJAS PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas Perdana mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Adrian Yunanda dan saksi Nico Anjas menindak lanjuti laporan tersebut dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cara melakukan penyamaran (under cover buy) terhadap terdakwa untuk meminta mencarikan narkotika jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana melihat terdakwa bersama dengan saksi Ilham Maulana dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham sedang berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Sei Kijang, selanjutnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan tempat dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat dan ditemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terhadap saksi Ilham tidak ditemukan sesuatu apapun pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi dan rekan saksi menemukan Narkotika jenis shabu tersebut saya menanyakan kepada Terdakwa **"Dari mana kau dapat shabu itu?"** kemudian Terdakwa menjawab **"didapat pada saudara Hendra"** (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari sdr. Hendra (masuk dalam DPO) dengan harga paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang langsung datang ketempat saudara Hendra di Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ILHAM MAULANA ALS ILHAM BIN ARISMAN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Bandar Sei Kijang Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi sedang bersama dengan terdakwa berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin Kecamatan Sei Kijang, selanjutnya saksi Adrian Yunanda dan saksi Niko Anjas Perdana melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi diminta oleh terdakwa untuk mengantarkan terdakwa ke Bandar Sei Kijang, Kab. Pelalawan untuk menemui teman terdakwa yang bernama sdr. Bahri dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pada saat saksi mengantarkan terdakwa ke Bandar Sei Kijang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Umban Sari, Gg. Utama C46 Tiertonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Bahri dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan paket narkotika jenis sabu untuk sdr. Bahri, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pekanbaru untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Hendra (DPO), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Hendra memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 00.30 terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui sdr. Bahri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan sdr. Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. Bahri tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian yaitu saksi Nico Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda pada saat terdakwa berhenti di Rumah Makan Riski Mulia, selanjutnya setelah para saksi menangkap terdakwa dilakukan penggeledahan tempat dan dibadan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat, kemudian setelah digeledah para saksi bersama team menemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Ilham, saat itu terdakwa yang meminta kepada saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham dengan maksud untuk menemui teman terdakwa yang bernama sdr. Bahri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Hendra (masuk dalam DPO) yang berada di Kampung Dalam, Kec.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Senapelan, Pekanbaru dengan harga paket Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 60/10338.00/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8774/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, Nomor Imei : 359755060643893
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH No. Rangka MH1JFV115GK287562, Nomor Mesin : JFV1E - 1288633
4. 1 (satu) plastik asoy warna hitam;
5. 1 (satu) lembar kertas warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, telah terjadinya tindak pidana narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Umban Sari, Gg. Utama C46 Tiertonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Bahri dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan paket narkotika jenis sabu untuk sdr. Bahri, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Hendra (DPO), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Hendra memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 00.30 terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui sdr. Bahri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan sdr. Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. Bahri tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan sekitar tempat penagkapan serta dibadan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat, kemudian setelah digeledah para saksi bersama team berhasil menemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Ilham, saat itu terdakwa yang meminta kepada saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham dengan maksud untuk menemui teman terdakwa yang bernama sdr. Bahri;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis shabu tersebut bersama teman-teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,** Subsidair melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol. I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi bahwa unsur Setiap Orang mengandung pengertian **"Siapa saja"** atau **"setiap orang"** yang dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek delik dalam suatu tindak pidana. Namun demikian untuk menghindari kesalahan tentang orang (error in persona), maka pengertian tersebut dalam kerangka pembuktian unsur **"barang siapa"**, haruslah dihubungkan dengan siapa yang dimaksud sebagai pelaku materil dari perbuatan sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hasil pemeriksaan persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa **AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO** yang dihadapkan kedepan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pembuktian pengertian unsur ini, maka perlu pula dibuktikan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan tidak terungkap fakta yang merupakan pengecualian atas diri terdakwa **AGUNG ZAMORANO ALS AGUNG ALS FANO**, untuk tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam suatu tindak pidana, karena ternyata selama persidangan berlansung terdakwa berperilaku normal, dapat menentukan kehendak menurut keinsyafannya tentang perbuatan baik dan buruk serta dapat menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum tentang kejadian-kejadian masa lalu yang telah dilakukannya, oleh karena terdakwa termasuk orang yang fungsi bathinnya normal, maka jelas terdakwa adalah orang yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya dalam perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa yang hanya sebagai Buruh, sehingga terdakwa tidak berprofesi sebagai pelayanan kesehatan dan bukan ilmuan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan serta penggunaan Terdakwa atas barang bukti shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikan dan penggunaan atas barang bukti sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Menukar atau Menyerahkan Narkotika Gol. I";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsurnya saja sudah terpenuhi tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya. Dalam hal ini kami akan membuktikan unsur yang kami anggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NICO ANJAS PERDANA serta team dari Anggota anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, para saksi dan team berhasil menangkap terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Umban Sari, Gg. Utama C46 Tiertonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Bahri dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan paket narkotika jenis sabu untuk sdr. Bahri, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Hendra (DPO), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Hendra memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 00.30 terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui sdr. Bahri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan sdr. Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. Bahri tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan sekitar tempat penagkapan serta dibadan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat, kemudian setelah digeledah para saksi bersama team berhasil menemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Ilham, saat itu terdakwa yang meminta kepada saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham dengan maksud untuk menemui teman terdakwa yang bernama sdr. Bahri, kemudian terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis shabu bersama teman-teman terdakwa dan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8774/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terdiri dari unsur sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak dan Melawan Hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan atau Menguasai atau Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas, maka segala pertimbangan sejauh mengenai unsur **"Barang Siapa"** diambil alih dalam pertimbangan dakwaan Subsidair ini yang mana unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang diartikan Tanpa Hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur "Memiliki, Menyimpan atau Menguasai, atau Narkotika Golongan I" Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur **"Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan"** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"memiliki atau menguasai"** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur **"menyimpan atau menyediakan"** adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi ADRIAN YUNANDA dan saksi NICO ANJAS PERDANA serta team dari Anggota anggota Kepolisian Sat Narkoba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polres Pelalawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, para saksi dan team berhasil menangkap terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian bahwa peristiwa tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 03 Agustus 2018 sekira pukul 14.00 Wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumahnya di Jalan Umban Sari, Gg. Utama C46 Tiertonadi, Kelurahan Sri Meranti, Kecamatan Rumbai Pekanbaru, kemudian terdakwa dihubungi oleh sdr. Bahri dengan maksud untuk meminta terdakwa mencarikan paket narkotika jenis sabu untuk sdr. Bahri, selanjutnya sekira jam 23.00 Wib terdakwa pergi ke Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan Pekanbaru untuk membeli paket narkotika jenis sabu dengan harga paket sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari sdr. Hendra (DPO), selanjutnya terdakwa memberikan uang kepadanya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sdr. Hendra memberikan 1 (satu) paket/bungkus plastik bening klep merah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira jam 00.30 terdakwa pergi menemui saksi Ilham dan meminta saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei kijang untuk menemui sdr. Bahri, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Ilham pergi menuju Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham, sekira jam 00.50 Wib terdakwa dan saksi Ilham berhenti di Rumah Makan Riski Mulia yang berada di Jalan Lintas Timur Simpang Beringin, Kecamatan Sei Kijang untuk bertemu dengan sdr. Bahri, namun sebelum terdakwa bertemu dengan sdr. Bahri tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Pelalawan yaitu saksi Niko Anjas Perdana dan saksi Adrian Yunanda lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan sekitar tempat penagkapan serta dibadan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ridho Febriadi Als Ridho yang merupakan masyarakat setempat, kemudian setelah digeledah para saksi bersama team berhasil menemukan tidak jauh dari tempat terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asoy warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah dibalut dengan kertas warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang bersama dengan teman terdakwa yaitu saksi Ilham, saat itu terdakwa yang meminta kepada saksi Ilham untuk mengantarkan terdakwa ke Sei Kijang dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH milik saksi Ilham dengan maksud untuk menemui teman terdakwa yang bernama sdr. Bahri, kemudian terdakwa sebelumnya pernah memakai narkotika jenis shabu bersama teman-teman terdakwa dan terdakwa sudah 3 (tiga) tahun memakai Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dilakukan pemeriksaaan oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-8774/NNF/2018, tanggal 21 Agustus 2018 dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna putih adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT. Pegadaian Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis sabu No. 60/10338.00/2018, tanggal 06 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik, SE selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 01 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klep merah dengan berat kotor 0,19 gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa shabu-shabu yang dibeli oleh terdakwa tersebut dan kemudian berada dalam penguasaannya adalah termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dalam kepemilikan dan penggunaan Narkotika tersebut oleh terdakwa telah secara tegas dilarang oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena narkotika golongan I hanya dapat diserahkan/disalurkan oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan Iptek, dan terdakwa sendiri bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan bukan pula orang yang sedang menjalani rehabilitasi karena penggunaan narkotika sehingga perlu untuk mengkonsumsi narkotika, dengan demikian unsur "Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menurut, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan/pledoi terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa sendiri maupun kepentingan umum, karena sifat pemidanaan itu sendiri bukan merupakan balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan pada pendidikan dan pembinaan, sehingga diharapkan agar terdakwa menjadi jera, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan mempunyai masa depan yang lebih baik dari pada sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bersama-sama dengan pidana denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana dan denda yang dapat dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHAP karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menangguhkan penahanan terhadap terdakwa, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) plastik asoy warna hitam; 1 (satu) lembar kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, Nomor Imei : 359755060643893 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH No. Rangka MH1JFV115GK287562, Nomor Mesin:JFV1E–1288633 merupakan milik saksi Ilham Maulana Als Ilham Bin Arisman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Ilham Maulana Als Ilham Bin Arisman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/actusreus/ perbuatan pidana maupun syarat subjektif/mensrea/pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dengan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan social defence;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “Victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan dampak negatif terhadap generasi muda dan sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pasal yang didakwakan terhadap diri terdakwa memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara;
- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa terdakwa telah menyatakan penyesalannya, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu terdakwa memohon keringanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ZAMORANO Alias AGUNG Alias FANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut diatas;

3. Menyatakan Terdakwa **AGUNG ZAMORANO Alias AGUNG Alias FANO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG ZAMORANO Alias AGUNG ALS FANO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) plastik asoy warna hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) lembar kertas warna putih;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna abu-abu, Nomor Imei : 359755060643893;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna Merah Hitam Nomor Polisi BM 2874 AH No. Rangka MH1JFV115GK287562, Nomor Mesin : JFV1E–1288633;

Dikembalikan kepada saksi Ilham Maulana Als Ilham Bin Arisman.

8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H. Nurrahmi, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)